



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

**Pengabdian kepada Masyarakat dengan Topik Terapan Kriptografi
dalam Keamanan Siber melalui Peran Guru**

Nomor: 2.3.45/UN.32.3/KS/2026
Nomor: 704/UN1/PA/TV/HK.08.00/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh enam (2-3-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang (UM) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Matematika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang (UM), yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Gadjah Mada (UGM) karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang Nomor 12.9.2/UN32.3/KS/2022 dengan FMIPA Universitas Gadjah Mada Nomor 127/J01.1.28/KL.04.01/2022, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Topik Terapan Kriptografi dalam Keamanan Siber

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

melalui Peran Guru yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Topik Terapan Kriptografi dalam Keamanan Siber melalui Peran Guru.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Topik Terapan Kriptografi dalam Keamanan Siber melalui Peran Guru.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA UM dengan penanggung jawab Mohammad Agung, M.Sc.; dan Departemen Matematika FMIPA UGM dengan penanggung jawab Uha Isnaini, S.Si., M.Sc., Ph.D.; Nama-nama dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini, dapat dilihat dalam Lampiran 1.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Topik Terapan Kriptografi dalam Keamanan Siber melalui Peran Guru dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan sejak 2 Maret 2026 sampai dengan 2 September 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**

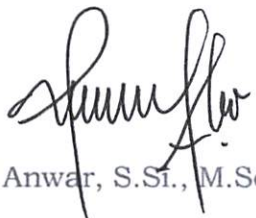
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si.

Disaksikan oleh

Ketua Program Studi S1 Pendidikan
Matematika, FMIPA UM


Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D

Ketua Departemen Matematika,
FMIPA UGM


Dr. Nanang Susyanto, S.Si., M.Sc., M.Act.Sc

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

FORMAT PELAPORAN KERJASAMA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

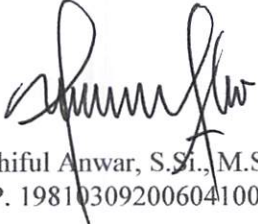
1.	JUDUL KERJA SAMA	:	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN TOPIK TERAPAN KRIPTOGRAFI DALAM KEAMANAN SIBER MELALUI PERAN GURU
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	2.3.46/UN32.3/KS/2026
3.	MITRA KERJA SAMA	:	DEPARTEMENT MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA
4.	RUANG LINGKUP	:	Pengabdian
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik terapan Kriptografi dalam keamanan siber melalui Peran Guru
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://matematika.um.ac.id/2026/07/08/kolaborasi-um-ugm-dan-politeknik-siber-dan-sandi-negara-gelar-workshop-geogebra-untuk-guru-matematika-smp-kabupaten-malang/

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Selasa, 13 Juli 2026

Kaprodi S1 Matematika,

Mitra,


Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198103092006041003

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si
NIP. 196705151991031007


Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

